

. SOP PEMBENTUKAN PASKIBRA (PASUKAN PENGIBAR BENDERA) HUT RI

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Anggota Paskibra	Pelatih	Kabid PORA	Kadis	Persyaratan/kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Membuat schedule kegiatan	Mulai				Draft schedule	2 jam	Schedule kegiatan	
2.	Melaksanakan Rapat persiapan					Bahan rapat	4 jam	Notulen rapat	
3.	Melaksanakan seleksi					Kelengkapan sarana prasarana	2 hari	Seleksi dilaksanakan	Seluruh proses administratif surat menyurat dijalankan
4.	Mengumumkan hasil seleksi					Draft penilaian	2 jam	Pengumuman hasil	
5.	Penyerahan Paskibraka					Pengumuman hasil	2 jam	penyerahan	
6.	Karantina/latihan					Perlengkapan karantina	20 hari	Pelaksanaan karantina	
7.	Melaksanakan Latihan gabungan bersama TNI/POLRI/PPI					Persiapan	6 hari	Terlaksananya lat gab	
8.	Melaksanakan Gladi bersih pengibaran bendera					Persiapan	6 jam	Terlaksananya gladi	
9.	Mengevaluasi gladi bersih					Bahan evaluasi	2 jam	Penyempurnaan	
10.	Mengkukuhkan anggota Paskibra					Kelengkapan administratif dan sarana prasarana	4 jam	Anggota Paskibra dikukuhkan	
11.	Melaksanakan kegiatan pengibaran bendera tanggal 17 Agustus					Persiapan	1 hari	Terlaksananya tugas sebagai paskibra	
12.	Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengibaran bendera					Bahan evaluasi	2 jam	Laporan hasil evaluasi	Masing-masing anggota paskibra mendapatkan CD kegiatan
13.	Melaksanakan Pelepasan/pengembalian anggota Paskibra					Persiapan administratif dan dukungan lainnya	1 hari	Arsip	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHKRAGARA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Drs. MUSTAKIM KR, MM.Pd
 Pembina Utama Muda, IV.c
 NIP.19661231 199203 1 180



**PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR**
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA**
SEKSI KEPEMUDAAN
**BIDANG PEMBINAAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA**

NOMOR SOP	:	
TGL. PEMBUATAN	:	
TGL. REVISI	:	
TGL. EFEKTIF	:	
DISAHKAN OLEH	:	KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
NAMA SOP	:	FASILITASI PENYELENGGARAAN SELEKSI DAN PASKIBRAKA

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. DPA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar
2. Undang-Undang No 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan

1. Memahami administrasi surat menyurat
2. Memiliki kemampuan dasar baris berbaris

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Berkas hasil seleksi paskibra
2. Komputer
3. ATK
4. Sarana prasarana selama karantina
5. Perlengkapan anggota paskibra

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Masa karantina sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas

1. Data anggota Paskibra dihimpun dalam database
2. File ada di Bidang Pemuda dan Olahraga

